

SISTEM JAMINAN SOSIAL DI MALAYSIA: SUATU TATA-KELOLA PENYELENGGARAAN PER PROGRAM YANG BERBASIS PADA PELEMBAGAAN YANG TERPISAH

H. Bambang Purwoko

Guru-Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pancasila
E-mail: purwoko_b@yahoo.com

Abstrak: Jaminan sosial adalah isu kritical dalam perekonomian yang berfungsi sebagai pengganti penghasilan pekerja yang hilang karena sakit, kecelakaan kerja, PHK, kematian dan pensiun. Jaminan sosial di Malaysia yang dikelola secara terpisah antara pekerja swasta dan pegawai publik sejak pendiriannya tahun 1950an telah merefleksikan adanya tata-kelola perlindungan para-pekerja yang baik, yang terdiri dari 4 pelebagaan yaitu simpanan wajib pekerja (EPF), lembaga kemalangan sosial (Socso), lembaga pensiun pegawai sipil dan lembaga tabung angkatan tentara (AFSB). Termasuk aplikasi 5-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Tujuan penelitian adalah untuk membahas operasionalisasi jaminan sosial. Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif, fokus pada telaah konsep LO, ISSA dan sistem Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah untuk analisis badan-badan penyelenggara jaminan sosial yang dikelola secara terpisah dan untuk membahas apakah dapat diterima secara universal dalam era globalisasi. Dapat disimpulkan bahwa operasionalisasi jaminan sosial untuk status peserta yang berbeda di Malaysia seharusnya terpisah, karena perbedaan sumber pembiayaan antara program-program jaminan sosial untuk pekerja swasta dan pegawai publik yang pada hakekatnya mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik masing-masing.

Kata kunci: jaminan sosial, epf, socso, pscs, afsb, *international social security association* (issa), system pensiun, simpanan wajib dan tata kelola korporat yang baik (gcg).

Abstract: Social security is a critical issue in the economy which functions as earnings substitute for all employees having loss of earnings due to sickness, work-accident, layoff, death and pension. Social security in Malaysia is managed separately in the operation since the first establishment in the 1950s separate into 4 agencies consisting of employees provident funds (EPF), social security organization (Socso), pension system for civil employees and armed force's saving funds (AFSB). The objective of this research is to identify the operation of social security which keeps continued separately between private workers and public employees has reflected any good governance in the protection of working people. The methodology used in this study is descriptive method which focuses on review of ILO, ISSA concept and Malaysian system including the application of 5-principles of Good Corporate Governace GCG for the analysis of social security agencies as whether to be accepted universally in the globalization era. The conclusion of this study is that the operation of social security for the different status of members in Malaysia shall be separated, because of different financial sources between social security programs for private workers and public employees which indicate their different characteristics respectively.

Key words: social-security, epf, socso, pscs, afsb, *international social security association* (issa), pension system, provident fund and good-corporate-governance (gcg).

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang berkelanjutan dimana diperlukan kepesertaan tenaga- kerja secara keseluruhan baik pekerja sektor swasta maupun pegawai sektor publik secara efisien. Khususnya untuk pembiayaan program tabungan wajib dan program asuransi sosial yang menyertakan seluruh pekerja secara wajib sebagai peserta jaminan sosial yang berdasarkan UU Jaminan Sosial (Purwoko,2011). Apabila kesempatan kerja di sektor swasta formal terbatas, maka kondisi ketenaga-kerjaan akan didominasi pekerjaan di sektor informal sehingga menyulitkan dalam perluasan kepesertaan jaminan sosial. Solusi yang ditawarkan untuk menciptakan kondisi

ketenaga-kerjaan yang kondusif, yaitu melakukan transformasi sektor informal ke sektor formal melalui investasi yang disponsori pemerintah (Purwoko,2013).

Persoalan yang mendasar dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Malaysia bagi pegawai sektor publik seperti PSCS dan AFSB dengan kepesertaan kurang lebih 1 juta, yang telah berlangsung sejak tahun 1929 hingga sekarang seharusnya disatukan penyelenggaraannya. Penyelenggaraan EPF dan Socso disatukan untuk efektivitas penyelenggaraan mengingat sasaran kepesertaan yang sama-sama untuk pekerja sektor swasta.

Kepesertaan jaminan sosial di Indonesia bermasalah, karena terbatasnya kesempatan kerja pada sektor formal

sehingga dengan sendirinya para pencari pekerjaan yang tidak tertampung di sektor formal akan masuk ke sektor informal, karena keterbatasan kapital dan SDM yang kompeten. Kalaupun ada kesempatan kerja di sektor formal, akan tetapi tidak dijamin keberlanjutannya.

Sementara kondisi ketenaga-kerjaan di Malaysia mapan karena adanya jaminan pekerjaan bagi setiap pekerja. Permasalahan ketenaga-kerjaan di Malaysia hanya tertuju untuk pekerja migran tidak untuk warga negara. Oleh karena itu, perkembangan perekonomian suatu negara sebagaimana diukur dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) masih diperlukan untuk penciptaan lapangan pekerjaan agar terjadi sustainabilitas kepesertaan sistem jaminan sosial secara efektif. Secara kuantitatif, pertumbuhan PDB di Malaysia memang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia akan tetapi pertumbuhan PDB di sana lebih difokuskan pada pertumbuhan yang inklusif ketimbang pertumbuhan yang eksklusif masih belum merata.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang dilakukan secara terpisah sejak pendiriannya antara pegawai sektor publik yang terdiri dari pegawai sektor publik terdiri dari Pegawai Kerajaan, Anggota Kepolisian dan Personil Militer dan pekerja sektor swasta hingga sekarang di Malaysia. (2) untuk menelaah konsistensi penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang tidak terpengaruh dengan reformasi sistem jaminan sosial antara lain usulan penyatuan penyelenggaraan jaminan sosial antara pegawai sektor publik dan pekerja sektor swasta dengan alasan historis yang telah beroperasi lebih dari 60 tahun, (3) untuk menganalisis lebih dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang terpisah tersebut yang terjadi sejak tahun 1950an di Malaysia dan merefleksikan tata-kelola yang baik dalam perlindungan tenaga kerja karena perbedaan karakteristik kepesertaan dan perbedaan sumber dana pembiayaan.

Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif

dan konklusif tentang berlakunya program-program EPF, Socso, PSCS dan AFSB. Dalam hal ini, ke-empat program jaminan sosial sekaligus merupakan pelembagaan yang akan dianalisis dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata-kelola yang diawali dengan terlebih dulu menelaah karakteristik masing masing program, selanjutnya perbedaan status pekerja sektor swasta dan pegawai sektor publik.

PEMBAHASAN

Pengertian Jaminan Sosial

Menurut Rejda (1994), sistem jaminan sosial adalah bagian dari supra proteksi sosial yang terdiri dari komponen-komponen pasar tenaga-kerja aktif, asuransi sosial dan bantuan sosial serta demogran. Esensi jaminan sosial pada prinsipnya mencakup pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk dan pensiun bagi seluruh pekerja yang bekerja dengan majikan.

Penyelenggaraan jaminan kesehatan dapat dibedakan atas Asuransi Kesehatan Sosial (AKS) yang diberikan kepada seluruh pekerja beserta keluarganya dan Jaminan Kesehatan (JK) bagi seluruh penduduk. Pembiayaan AKS sepenuhnya berasal dari iuran majikan dan pekerja sedangkan pembiayaan JK bagi seluruh penduduk berasal dari anggaran negara. Dari sisi anggaran negara apabila dikaitkan kepada seluruh penduduk atau seluruh warga negara tanpa memandang status kewarganegaraan, maka program yang dimaksud tidak lagi merupakan bantuan sosial, melainkan sebagai program demogran, karena program yang didesain untuk perlindungan penduduk miskin disebut sebagai bantuan sosial. Program-program jaminan sosial terlengkap ada pada asuransi sosial, karena dibentuknya asuransi sosial untuk melindungi kebutuhan pekerja yang masih aktif terhadap berbagai resiko sakit, kecelakaan, pemutusan hubungan kerja sebelum usia dan pensiun.

Beberapa pengertian tentang jaminan sosial sebagai berikut:

International Labor Organisation (ILO) (2012): "social security as the protection that a society provides to individuals and households to ensure access to health care and to guarantee income security, particularly in cases of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, maternity or loss of a breadwinner".
International Social Security Association (ISSA) (2014): "social security may be defined as any program of social protection established by legislation, or any other mandatory arrangement, that provides individuals with a degree of income security when faced with the contingencies of old age, survivorship, incapacity, disability, unemployment or rearing children. It may also offer access to curative or preventive medical care. In this case, social security can include social insurance programs, social assistance programs, universal programs, mutual benefit schemes, national provident funds, and other arrangements including market-oriented approaches that, in accordance with national law or practice, form part of a country's social security system".

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial di berbagai negara dihadapkan pada keterbatasan akses kepesertaan pekerja dan atau masyarakat dimana sasaran kepesertaan baru mencapai 50% dari seluruh penduduk sedangkan hanya 20% kepesertaan yang menikmati manfaat jaminan sosial sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perluasan kepesertaan jaminan sosial menjadi tantangan bersama antara pemerintah dan masyarakat, sekalipun jaminan sosial sebagai program wajib. Tantangan kepesertaan wajib masih juga belum teratasi akan tetapi ancaman yang dihadapi setiap negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial mencakup ledakan jumlah penduduk usia lanjut, kemiskinan, dampak perekonomian global, pertumbuhan sektor informal, dan wabah penyakit empirdemik serta lingkungan hidup.

Jaminan sosial menurut konsep ILO (2012) maupun Konstitusi ISSA (2014) adalah komponen proteksi sosial yang harus difasilitasi oleh pemerintah dan diupayakan oleh masyarakat itu sendiri agar memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan menyusul perlunya keikutsertaan seluruh pekerja ke dalam program program lain seperti sementara tidak bekerja, kecelakaan kerja, kematian prematur dan hari tua guna mempertahankan penghasilan agar dapat hidup berkelanjutan. Oleh karena itu persoalan dalam penyelenggaraan jaminan sosial terlepas dan kepesertaan wajib menurut UU adalah masalah akses masyarakat terhadap program program jaminan sosial

yang bersifat komprehensif. Salah satu penyebabnya adalah salah satunya terkait dengan tata kelola pemerintahan yang tidak akuntabel dan kurang transparan.

Jaminan sosial diartikan sebagai pendekatan yang sistemik dalam implementasinya dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi sosial dan dirancang untuk para pekerja yang bekerja dengan pemberi-kerja. Selain asuransi sosial, juga dapat dilakukan melalui mekanisme bantuan sosial yang diperuntukkan bagi penduduk miskin dengan pembiayaan dari anggaran Kementerian Sosial menyusul program demogran yang berlaku bagi seluruh warga-negara bahkan seluruh penduduk yang didanai sebagian dengan pajak penghasilan (Rejda,1994).

Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial di negara manapun sangat tergantung dari amanat konstitusi, kondisi perekonomian, struktur ketenaga-kerjaan dan tata-kelola pemerintahan yang baik. Setiap negara memiliki konstitusi yang mengharuskan pemerintah yang berdaulat untuk menyelenggarakan jaminan sosial untuk mewujudkan negara kesejahteraan guna mencegah kemiskinan dalam jangka panjang. Akan tetapi tidak semua negara mematuhi karena keterbatasan pembiayaan. Kondisi perekonomian suatu negara khususnya pada negara negara maju yang berorientasi pada industri memiliki sistem jaminan sosial yang (relatif) lebih baik dibandingkan dengan negara negara agraris yang pada umumnya berasal dari negara-negara berkembang.

Negara negara industri umumnya berasal dari negara maju yang didominasi sektor formal sehingga dalam pembiayaan jaminan sosial dinilai lebih efektif sedangkan negara negara agraris yang umumnya berasal dari negara berkembang lebih didominasi sektor informal sehingga pekerja tidak terproteksi secara sistemik. Struktur ketenagakerjaan dibedakan atas pekerja profesional yang bekerja sendiri, pekerja kompeten yang bekerja dengan badan hukum tertentu dan pekerja mandiri yang terdaftar di Kementerian Sumber Daya Manusia. Struktur ketenagakerjaan semacam ini ditemukan pada negara negara maju, negara industri baru dan juga di negara negara berkembang

dengan komposisi yang sangat sedikit. Struktur ketenagakerjaan di negara-negara berkembang terdiri dari pekerja sektor formal dengan komposisi relatif kecil dan pekerja informal yang begitu dominan khususnya berada pada sektor-sektor pertanian dan nelayan.

Tata-kelola pemerintahan yang baik perlu memperhatikan amanat konstitusi bahwa jaminan sosial merupakan kewajiban negara melalui pemerintah yang berdaulat untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial diperlukan badan penyelenggara yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam operasional setingkat kementerian atau lembaga. Negara yang tidak memiliki kementerian jaminan sosial atau lembaga jaminan sosial yang independen menandakan bahwa tata kelola pemerintahan sangat buruk sekali. Apabila tata-kelola pemerintahan buruk, maka penyelenggaraan sistem jaminan sosial mudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu melalui UU yang bukan peruntukannya.

Secara umum, efektivitas dalam penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai negara didasarkan pada UU Jaminan Sosial yang langsung operasional seperti di negara-negara Asia Tenggara dimana berlakunya UU Jaminan Sosial dapat efektif karena Badan Penyelenggara sebagai badan yang (semi) otonom. Berbeda dengan di Indonesia bahwa setiap UU harus ditindak-lanjuti dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden bahkan peraturan Menteri. Tindak-lanjut sebuah UU Jaminan Sosial seperti di Indonesia dikhawatirkan terjadi intervensi karena rancangan peraturan pemerintah disusun antar kementerian-kementerian yang terkait dengan jaminan sosial tetapi sebenarnya kementerian-kementerian tersebut tidak terkait secara langsung dengan jaminan sosial.

Dalam penyelenggaraan asuransi sosial juga sering dikaitkan dengan komponen tabungan dengan kepesertaan yang bersifat wajib seperti di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Program tabungan wajib atau *provident fund* ini berfungsi sebagai pengganti jaminan pensiun yang memberikan santunan tunai berkala kepada pekerja yang mengalami pensiun. Diharapkan agar pekerja yang mencapai usia pensiun begitu mendapatkan santunan

sekaligus untuk dibelikan anuitet agar terjamin manfaatnya secara berkala. Akan tetapi dalam praktek santunan tunai sekaligus yang diterima pekerja tidak digunakan untuk belanja anuitet melainkan untuk bisnis baru di masa purna bhakti. Dalam praktek, terjadi kegagalan dalam pengelolaan bisnis baru, karena selama bertahun-tahun yang bersangkutan sebagai pekerja / penerima upah.

Program Jaminan Sosial di Malaysia

Operasionalisasi jaminan sosial di Malaysia didasarkan pada UU per program seperti UU tentang tabungan-wajib, UU kecelakaan-kerja dan pensiun-cacat dan UU jaminan sosial untuk pegawai sipil kerajaan serta UU khusus untuk anggota angkatan tentara. Masing-masing UU tersebut terkait dengan kepesertaan, program, pembiayaan dan pengaturan kewenangan badan penyelenggaraan. Kepesertaan jaminan sosial masih dibedakan atas kepesertaan masyarakat yang bekerja (*coverage of working society*), kepesertaan seluruh penduduk (*universal coverage*) dan kepesertaan khusus untuk pegawai negeri sipil dan personel militer (*coverage of civil servants and coverage of military personnel*). Di Malaysia tidak dibedakan antara karyawan sektor formal dan pekerja sektor informal atau pekerja sebagai penerima upah dan atau pekerja yang tidak menerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat-ayat 1 dan 2 UU No 40/2004 tentang SJSN. Akan tetapi kepesertaannya hanya dibedakan atas status pekerjaan sektor swasta dengan usaha skala besar, pekerja sektor swasta dengan skala menengah dan pekerja mandiri (*self-employed*), pegawai sipil kerajaan dan anggota militer sedangkan status anggota kepolisian diraja dimasukkan sebagai pegawai kerajaan. Kemudian status pekerja sektor swasta skala kecil-menengah terdaftar secara resmi di masing-masing kementerian sesuai bidang usaha yang digeluti. Karena semua sektor baik besar, menengah maupun kecil sekalipun usaha mikro terdaftar, maka sektor swasta skala kecil-menengah menyumbang 32% terhadap Produk Domestik Bruto Malaysia. Adapun komposisi jumlah pekerja sektor swasta dengan skala mikro-kecil-menengah sebanyak 3,9 juta pekerja dan atau sebesar 59% dari total

perusahaan skala besar.

Perekonomian Malaysia di tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam pertumbuhan PDB diperkirakan mengalami perubahan sebesar 5% dari pertumbuhan PDB sebesar 4,3% yang terjadi di tahun 2013 (Department of Statistics Malaysia 2012). Pertumbuhan perekonomian tersebut disebabkan oleh adanya prospek investasi dan pertumbuhan ekspor. Sementara, pertumbuhan PDB di Indonesia pada tahun 2014 mengalami koreksi dari 6% menjadi 5,8% yang menjadikan Indonesia berada di peringkat 14 dunia dimana koreksi pertumbuhan perekonomian didukung dengan kebijakan moneter ketat, belanja pemerintah dan pengendalian penggunaan cadangan devisa menyusul promosi ekspor (Global Economics: Core Asean Regional Outlook, November 2013). Pertumbuhan perekonomian yang ditopang dengan investasi dan ekspor di Malaysia akan mempercepat peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, mengingat adanya tingkat kepatuhan dan pendistribusian yang lebih baik. Sebaliknya pertumbuhan perekonomian di Indonesia walaupun relatif lebih tinggi sebesar 5,8% masih belum menjamin kelancaran pendistribusian karena pertumbuhan perekonomian tersebut masih didominasi oleh faktor konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah.

Sistem jaminan sosial di Malaysia meliputi komponen asuransi sosial dan tabungan pekerja yang bersifat wajib. Komponen asuransi sosial terdiri dari asuransi kecelakaan kerja yang dimulai sejak tahun 1929 dan asuransi pensiun cacat yang berlaku sejak berlakunya UU Pertumbuhan Kemalangan Sosial (Perkeso) tahun 1969. Program tabungan wajib berdasarkan UU Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) tahun 1951. Asuransi kecelakaan kerja memberikan perlindungan kepada setiap pekerja terhadap kecelakaan di tempat kerja, kecelakaan lalu lintas dari tempat tinggal ke tempat kerja dan ditambah lagi program kembali bekerja bagi pekerja yang mengalami cacat sebagian. Selain kecelakaan kerja yang terjadi secara fisik di tempat kerja atau kecelakaan di perjalanan dalam keberangkatan ke kantor dan kepulangan ke rumah, peristiwa darurat seperti penyakit yang timbul akibat hubungan kerja juga diliput dalam program Perkeso.

Asuransi pensiun cacat berfungsi melindungi pekerja yang mengalami cacat total baik akibat hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Program KWSP atau *Employees Provident Fund* (EPF) adalah program tabungan wajib jangka panjang yang memberikan santunan tunai sekaligus pada saat peserta mencapai usia 55 tahun atau meninggal dunia karena sakit atau karena kecelakaan kerja sebelum usia 55 tahun.

Dengan memperhatikan pengenalan asuransi kecelakaan kerja di tahun 1929, maka berarti sistem jaminan sosial telah lama dipersiapkan oleh Pemerintah Inggris sebelum terjadi peristiwa Kemerdekaan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957. Tujuan Kemerdekaan suatu negara adalah kesejahteraan dan keadilan bahwa untuk terpenuhinya kesejahteraan diperlukan sistem jaminan sosial. Apabila negara tanpa jaminan sosial, maka terjadi prahara sosial dan potensi korupsi yang pada akhirnya akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Keberhasilan jaminan sosial di Malaysia juga terkait dengan stabilitas politik menyusul terjadinya keamanan perekonomian (*economic-security*) yang pada akhirnya dapat menjamin pekerjaan yang berkelanjutan kepada masyarakat agar dapat bekerja sampai pensiun sehingga yang bersangkutan tidak kehilangan hak jaminan sosial.

Program Jaminan Sosial Malaysia

4 Program jaminan sosial meliputi:

1. *Employees Provident Fund* (EPF) atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP); sebagai tabungan dengan kepesertaan wajib bagi pekerja swasta sesuai UU KWSP tahun 1951, yang kemudian diperbarui dengan UU KWSP 1991.

2. *Social Security Organization* (Socso) atau Pertumbuhan Kemalangan Sosial (Perkeso); sebagai program asuransi kecelakaan kerja dan pensiun cacat bagi pekerja swasta. Program perkeso ini dimulai sejak tahun 1929 kemudian diamendemen dengan UU Perkeso 1969.

3. *Pension System for Civil Servants* (PSCS) atau Kumpulan Wang Aparatur Pemerintah (KWAP); sebagai program pensiun pegawai sipil yang dibiayai dengan APBN sesuai UU PSCS 1951 yang kemudian diperbarui

dengan UU 1970.

4. *Armed Forces Saving Board* (AFSB) atau Lembaga Tabung Angkatan Tentara (LTAT); sebagai program pensiun personel militer yang dibiayai dengan APBN sesuai UU AFSB 1973.

Tata-kelola Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial yang Baik

Tata-kelola penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang baik agar tidak merugikan masyarakat khususnya para pekerja yang berhak mendapatkan manfaat jaminan sosial. Maka dalam operasionalisasi jaminan sosial diperlukan badan penyelenggara yang kuat dan mandiri berdasarkan pada UU Jaminan Sosial. Pengalaman Indonesia dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial sebelum berlakunya UU SJSN di tahun 2004 dan UU BPJS di tahun 2011 telah menunjukkan Badan Penyelenggara yang diintervensi dengan UU No 19/2003 tentang BUMN yang terikat dengan UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Program-program jaminan sosial lebih banyak dipengaruhi dengan visi dan misi Kementerian karena Badan Penyelenggara tidak didasarkan pada UU Jaminan Sosial. Seperti halnya pada program Jamsostek yang didasarkan pada UU No 3/1992. Akan tetapi dalam operasionalisasinya terikat dengan Pasal 25 UU Jamsostek yang mengacu pada UU Perseroan Terbatas. Hal ini berarti terjadi masalah tata-kelola penyelenggaraan program Jamsostek selama 1993-2013 dimana Badan Penyelenggara Jamsostek merupakan sebuah Perusahaan walaupun dalam bentuk BUMN tetapi BUMN Persero yang memiliki tanggung-jawab terbatas pada modal yang disetor. Dalam hal ini, status BUMN Persero tidak berbeda dengan perusahaan-peperusahaan swasta lain yang melakukan misi bisnis perdagangan yang merupakan badan hukum privat. Badan penyelenggara Jamsostek pada waktu itu PT Jamsostek Persero tentu terikat dengan kewajiban deviden kepada Pemerintah walaupun akhirnya dibebaskan sejak tahun 2006 yang berdasarkan Keputusan RUPS. Keputusan RUPS tidak memiliki keputusan hukum

tetap, karena itu dilakukan setiap tahun. Padahal program jaminan sosial bukan merupakan barang dagangan yang tidak terpengaruh pada mekanisme pasar.

Dalam keterkaitannya dengan penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Malaysia, menurut Muhammad (2009) bahwa sistem jaminan sosial di Malaysia telah lama dirintis sejak abad 19. Seluruh program baik KWSP, Perkeso, KWAP dan LTAT telah mengalami perubahan-perubahan struktural untuk penyesuaian dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi non-pekerja dan penduduk lanjut usia. Akan tetapi Malaysia tidak memberlakukan kepesertaan wajib untuk jaminan kesehatan sebagai bagian dari sistem jaminan sosial. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial berorientasi pada program tabungan wajib khususnya untuk pekerja sektor swasta yang disebut dengan istilah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau *Employees Provident Fund (EPF)*. Dalam hal ini program tabungan wajib tersebut sekaligus berfungsi sebagai badan penyelenggara yang berorientasi pada investor lembaga. Selanjutnya Perkeso sebagai satu-satunya komponen asuransi sosial yang menyelenggarakan asuransi kecelakaan kerja dan pensiun cacat untuk memberikan dana kompensasi kepada pekerja dalam hal terjadi kemalangan sosial atau kecelakaan dan mengalami cacat total tetap. Sedangkan untuk pekerja yang mengalami cacat total tetap mendapatkan santunan tunai berkala setiap bulan sampai meninggal dunia. Perkeso memulai program baru yang diawali sejak tahun 2007 yang kita kenal dengan istilah *Return-To-Work (RTW)*, yaitu program kembali untuk bekerja bagi seseorang yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja. Waktu itu terdapat 7739 pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan karena cacat total tetap (Socso,2013).

Program-program jaminan sosial berikutnya adalah: 1. Kumpulan Wang Aparatur Pemerintah (KWAP); yang dibentuk dengan UU KWAP tahun 1951 yang kemudian diamendemen pada tahun 1970. Program KWAP

merupakan pensiun manfaat pasti yang hanya berlaku bagi pegawai sipil kerajaan atau pegawai negeri sipil yang didanai sepenuhnya dari APBN dengan basis perhitungan anggaran sebesar 17,5% dari gaji. Dalam hal ini, pegawai sipil kerajaan sama sekali tidak dipungut iuran. 2. Program Lembaga Tabungan Angkatan Tentara (LTAT) atau program Asabri untuk Indonesia yaitu; merupakan kombinasi program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti yang dibentuk dengan UU LTAT tahun 1973. Pembiayaan program pensiun manfaat pasti untuk Anggota angkatan tentara dibiayai dengan APBN dengan basis iuran 10%. Sedangkan iuran program pensiun dipungut dari setiap Anggota sebesar 15% dari gaji atau nominal iuran minimum RM 25 dan iuran maksimum RM 500 per bulan untuk Pamen dan Pati Angkatan Tentara. Adapun manfaat program pensiun iuran pasti ini memberikan akses penarikan dini bagi setiap anggota tentara yang mengalami PHK sebelum usia pensiun sebesar 40% dari saldo atau setara RM 100 ribu.

Dari ke-empat badan penyelenggara, EPF atau KWSP merupakan andalan Malaysia dalam hal akumulasi dana jangka panjang. Kemajuan dan perkembangan program EPF tidak terlepas dari adanya penyesuaian iuran 10% di tahun 1952 hingga 20% di tahun 2009 seperti terlihat pada tabel 1:

Tabel 1. Perkembangan Iuran EPF atau KWSP (%)

No	Periode, terhitung mulai bulan	Pekerja	Majikan	Total
1	1952-Januari 1975	5	5	10
2	Juli 1975-November 1980	6	7	13
3	Desember 1980-1992	9	11	20
4	Januari 1993-Desember 1995	10	12	22
5	Januari 1996-Maret 2001	11	12	23
6	April 2001-Maret 2002	9	12	21
7	April 2002-Mei 2003	11	12	23
8	Januari 2003-Mei 2004	9	12	21
9	Juni 2004-Januari 2009	11	12	23
10	Februari 2009-sampai sekarang	8	12	20

Sumber: <http://www.kwsp.gov.my>

Malaysia sebagai negara yang bersifat inklusif yang mengadopsi rekomendasi Bank Dunia pada tahun 2004, agar setiap negara memulai membangun sistem proteksi sosial. Sistem proteksi sosial ini ditujukan untuk mengamankan sistem jaminan sosial yang sekarang sedang berjalan di masing masing negara seperti diilustrasikan

dalam bagan 1 berikut:



Bagan 1. Model 5 Pilar Proteksi Sosial Malaysia

Dalam penyelenggaraan jaminan sosial diperlukan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga perlu dibentuk pasar tenaga-kerja aktif untuk penempatan kerja secara efektif. Pilar pertama adalah semacam proteksi sosial dasar yang dibiayai APBN untuk reduksi kemiskinan, sedangkan pilar kedua merupakan program asuransi sosial yang ditujukan untuk memberikan penggantian penghasilan yang hilang dalam jangka pendek akibat mengalami kemalangan sosial dan pilar ketiga sebagai skema pensiun yang berdasarkan anggaran negara untuk memberikan penghasilan hari tua bagi pegawai sipil kerajaan dan anggota angkatan tentara yang mengalami pensiun.

Dalam pilar ketiga berlaku program tabungan wajib bagi setiap pekerja sektor swasta dengan UU KWSP tahun 1991 dengan harapan agar pekerja swasta yang pensiun memiliki penghasilan hari tua yang dibiayai dengan iuran majikan dan pekerja. Pilar kelima merupakan tabungan perorangan yang bersifat sukarela sebagai on top of EPF. Akan tetapi akun EPF yang terdiri dari akun hari tua ditetapkan 60%, akun perbaikan rumah yang hanya boleh ditarik pada saat peserta mencapai usia 50 ditetapkan 30% sedangkan akun kesehatan digunakan pada saat pekerja mencapai usia 50 yang ditetapkan 10%.

Hasil dan Pembahasan

Sistem jaminan sosial di Malaysia tidak memberlakukan jaminan kesehatan bagi pekerja sektor swasta, karena tidak tercatat dalam publikasi program jaminan sosial untuk seluruh dunia yang dipersiapkan oleh Administrasi Jaminan Sosial AS. Pemberi kerja atau majikan selain telah menanggung besarnya iuran KWSP

dan Perkeso sebesar 12,75% dari gaji karyawan, juga masih menanggung pembayaran premi untuk asuransi kesehatan pada perusahaan asuransi komersial atau masih menggariskan beban jaminan kesehatan bagi keperluan karyawannya sendiri (*self-insured*). Pengelolaan sistem jaminan sosial di Malaysia yang berbasis pada pemisahan pelembagaan dan atau pemisahan program sekalipun sasaran kepesertaan ditujukan untuk proteksi pekerja sektor swasta, yaitu antara program KWSP dan Perkeso.

Kemudian program pensiun bagi pegawai sipil kerajaan yang pendanaannya bersumber dari APBN juga diselenggarakan secara terpisah, yaitu KWAP dan LTAT. Ada perbedaan yang mencolok antara KWAP dan LTAT bahwa pada LTAT terdapat program pensiun iuran pasti yang bersifat wajib dengan membayar iuran oleh setiap anggota sebesar 15% dari gaji. Namun demikian baik pegawai sipil kerajaan dan anggota angkatan tentara mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah seperti terlihat dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Lembaga, Program dan Iuran Jaminan Sosial

No	Lembaga dan Program	Iuran (%)			Keterangan
		Majikan	Pekerja	Total	
1	Employee Provident Fund (EPF) atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sesuai UU Tabungan wajib 1969 dan yang diamendemen pada tahun 1991 dengan batas atas upah RM 5000 per bulan	11	12	23	Tabungan wajib yg didirikan sejak tahun 1951 masih berlaku hingga sekarang dengan kepesertaan yg wajib untuk karyawan sektor swasta
2	Social Security Organization (Socso) atau Pertubuhan Kemalangan Sosial (Perkeso) sesuai UU Asuransi Sosial 1969 dengan batas atas upah RM 3000 per bulan dengan program-program:				Kecelakaan-kerja dan pensiun cacat yang didirikan sejak tahun 1929 masih berlaku hingga sekarang dengan kepesertaan wajib untuk karyawan sektor swasta
	a. Kecelakaan kerja	1,25	-	1,25	
	b. Pensiun cacat	0,50	0,50	1,00	
	Total iuran jaminan sosial untuk karyawan sektor swasta	12,75	12,50	25,25	
3	Pension System for Civil Servants (PSCS) atau Kumpulan Wang Aparatur Pemerintah (KWAP) sesuai UU 227/1951 sebagai berikut:				KWAP didirikan sejak tahun 1875 kemudian disahkan pada tahun 1951 hingga diamendemen di tahun 1970 dengan beban APBN. Dalam hal ini, pemerintah sebagai majikan.
	a. Skema Pensiun	17,5	-		
	b. Jaminan Kesehatan	APBN	-	17,50	
4	Armed Forces Saving Fund Board (AFSB) atau Lembaga Tabung Angkatan Tentara (LTAT) dengan program-program sebagai berikut:				Didirikan sejak tahun 1973 hingga sekarang dengan beban pembiayaan bersama antara pemerintah sebagai majikan dan personil tentara.
	a. Skema Pensiun	15	10	25	
	b. Tabungan Sukarela	-	RM 25-		
	c. Jaminan Kesehatan	APBN	500 / bulan		

Sumber: US Social Security Administration 2012

Dengan dipisahkannya penyelenggaraan program jaminan sosial untuk pertimbangan akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pendanaan dengan sumber yang berbeda, maka analisis aplikasi prinsip-prinsip GCG dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Malaysia seperti terlihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Aplikasi Prinsip-prinsip GCG dalam kelola Jaminan Sosial di Malaysia

Prinsip GCG	KWSP (EPF)	Perkeso (Socso)	KWAP (PSCS)	LTAT (AFSB)
<i>Transparency</i>	Program tabungan wajib untuk seluruh pekerja sektor swasta yang didanai dengan iuran bersama majikan dan pekerja	Program kecelakaan kerja dan pensiun cacat untuk seluruh pekerja sektor swasta dengan iuran majikan dan pekerja	Program pensiun dan layanan kesehatan bagi para pegawai sipil kerajaan dan negara bagian yang dibiayai dari APBN	Program pensiun dan tabungan wajib bagi para anggota tentara diraja Malaysia yang di-danai dari APBN dan iuran anggota
<i>Accountability</i>	KWSP berfungsi sebagai pengganti pensiun kepada pekerja yang pensiun dalam bentuk pembayaran tunai sekaligus untuk belanja anuitet	Perkeso sebagai fungsi kompensasi dana dalam bentuk santunan tunai kepada para pekerja yang mengalami kemalangan sosial dan cacat total	KWAP berfungsi sebagai penghargaan masa kerja pegawai kerajaan yang telah mencapai usia pensiun dalam bentuk santunan berkala	LTAT berfungsi sebagai insentif & penghargaan masa kerja anggota tentara yang memasuki masa pensiun dalam bentuk santunan berkala
<i>Responsibility</i>	Pemerintah Malaysia bertanggung jawab menyelenggarakan KWSP yang berdasarkan UU '91 untuk memberikan jaminan hari tua kepada seluruh pekerja swasta di hari tua dan pensiun	Pemerintah Malaysia bertanggung jawab menyelenggarakan Perkeso yang berdasarkan UU 1969 untuk kompensasi kepada setiap pekerja yang mengalami kemalangan sosial	Pemerintah Malaysia memandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada segenap pegawai sipil kerajaan yang mengalami usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku	Pemerintah Malaysia memandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada segenap anggota tentara diraja yang mengalami usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku
<i>Independency</i>	Penyelenggaraan KWSP harus bersifat mandiri baik dalam tatakelola program maupun keuangan supaya maju dan terbebas dari konflik kepentingan	Penyelenggaraan Perkeso harus independen baik dalam pengelolaan program maupun keuangan supaya maju dan terbebas dari masalah konflik kepentingan	Pengelolaan program KWAP harus berbasis pada kompetensi, profesionalisme dan kemandirian para manajer lini agar terjadi kemajuan korporasi	Pengelolaan program LTAT harus transparan, terbuka dan konservatif dalam setiap pengambilan keputusan strategik untuk minimalisasi risiko
<i>Fairness</i>	Operasionalisasi KWSP harus mengacu pada asas keadilan, prinsip kesamaan hak dan pengakuan kinerja	Operasionalisasi Perkeso harus mengacu pada asas keadilan, prinsip kesamaan hak dan pengakuan kinerja	Operasionalisasi KWAP harus mengacu pada asas keadilan, prinsip kesamaan hak dan pengakuan kinerja	Operasionalisasi LTAT harus mengacu pada asas keadilan, prinsip kesamaan hak dan pengakuan kinerja

Sumber: Penulis (15 Juli 2014)

Dalam tabel 3 dijelaskan bahwa ada persamaan transparansi dalam penyelenggaraan KWSP dan Perkeso yang diperuntukkan bagi proteksi pekerja sektor swasta karena pendanaannya di luar APBN. Sehingga dalam pengelolaan keuangan diperlukan adanya pemisahan antara aset program dan aset badan penyelenggara. Adapun perbedaannya dalam hal transparansi antara KWSP-Perkeso dan KWAP-LTAT terletak pada sumber pendanaan yang berasal dari APBN sehingga terjadi *pay as you go* dalam pembayaran santunan tunai berkala kecuali program pensiun iuran pasti sebesar 15% pada LTAT. Pemisahan dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan mengingat akumulasi iuran sebesar 15% tersebut merupakan utang LTAT kepada peserta tentara yang masih aktif. Dalam prinsip akuntabilitas dijelaskan persamaan fungsi badan penyelenggara KWSP-Perkeso dan juga perbedaan fungsi antara KWSP-Perkeso dan KWAP-LTAT. Fungsi KWSP-Perkeso melakukan investasi sebagai wujud pengelolaan keuangan untuk dikembalikan kepada peserta beserta hasil pengembangannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Yaitu apabila peserta mencapai usia pensiun atau meninggal dunia sebelum usia pensiun. Selanjutnya akuntabilitas KWAP-LTAT melakukan fungsi transfer pembayaran manfaat pensiun kepada peserta yang pensiun dalam hal ini abdi negara yang berdasarkan anggaran (*pay-as-you-go*).

Prinsip tanggung jawab badan-badan penyelenggara KWSP dan Perkeso melakukan pembayaran manfaat sesuai hak dan kewajiban peserta karena peserta yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Sedangkan tanggung jawab KWAP dan LTAT melakukan pembayaran manfaat yang berdasarkan anggaran kepada peserta sebagai penghargaan atas dedikasinya kepada negara yang bekerja secara terus menerus. Oleh karena itu ada perbedaan yang mendasar dalam hal prinsip tanggung jawab dimana KWSP-Perkeso melakukan pengelolaan iuran terlebih dulu baru melakukan kewajiban pembayaran manfaat tunai yang jatuh tempo. Sedangkan dalam program KWAT-LTAT diajukan terlebih dulu besarnya anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk pembayaran manfaat kepada

abdi negara sebagai penghargaan atas pengabdianannya kepada negara. Prinsip kemandirian (*independency*) terletak pada perbedaan pengelolaan keuangan yang harus independen dengan menghindari konflik kepentingan. Sehingga harus tetap memperhatikan norma norma yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan yang lebih besar. Oleh karena itu pengelola harus profesional dengan sendirinya kompeten agar dalam pengambilan keputusan benar benar independen tanpa intervensi pihak lain. Berbeda dengan pengelolaan KWAP-LTAT diperlukan manajer lini yang kompeten untuk mengoperasikan badan penyelenggara KWAP-LTAT sebagai korporasi. Dari keempat prinsip GCG terdapat perbedaan dalam pengelolaan keuangan sedangkan dalam prinsip keadilan (*fairness*) pada umumnya memiliki kesamaan. Yaitu dalam pengelolaan program pakah KWSP, Perkeso maupun KWAP atau LTAT harus didasarkan pada asas keadilan, prinsip persamaan hak dan pengakuan kinerja yang dicapai masing masing manajer lini.

Alasan-alasan aplikasi masing masing prinsip GCG dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang dilaksanakan dengan pemisahan pelembagaan, sebagai berikut:

1. Pekerja sektor formal swasta adalah tenaga kerja yang bekerja untuk mencari remunerasi lebih baik sesuai kompetensinya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja antara majikan dan pekerja. Tentu dalam hal ini tidak sama dengan karakteristik aparatur sektor publik sebagai aparatur negara baik sipil maupun non-sipil yang keduanya sebagai abdi negara guna melayani masyarakat selama 24 jam.
2. Pekerja sektor swasta bekerja untuk majikan atau pemberi-kerja baik dalam perorangan maupun kelompok yang terikat dengan UU Perburuhan dan UU Perseroan, sedangkan aparatur pemerintah bekerja untuk negara.
3. Jaminan sosial bagi pekerja sektor swasta merupakan hak dan sekaligus kewajibannya dalam artian apabila pekerja melanggar hukum kemudian dipidana yang berdasarkan keputusan hukum tetap tetap, tetap mendapatkan hak jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Jaminan sosial bagi pekerja sektor swasta

merupakan bagian hak asasi manusia. Selanjutnya jaminan sosial bagi aparatur pemerintah sebagai abdi negara apakah pegawai sipil atau anggota tentara lebih merupakan penghargaan bukan sebagai hak belaka, sebagai contoh apabila aparatur pemerintah melanggar hukum yang melampaui batas kepatutan, maka penghargaan dicabut sebagai bagian dari hukuman.

4. Program-program jaminan sosial baik untuk pekerja sektor swasta maupun untuk pegawai sipil dan anggota tentara didanai dengan sumber-sumber pembiayaan yang berbeda dimana pembiayaan program jaminan sosial bagi sektor swasta berasal dari iuran peserta sedangkan program jaminan sosial bagi aparatur pemerintah pada umumnya bersumber dari APBN.

5. Berdasarkan alasan-alasan pada 1 sampai dengan 4, maka badan-badan penyelenggara ke-empat program seperti KWSP, Perkeso, KWAP dan LTAT dilaksanakan secara terpisah dari awal pembentukannya hingga sekarang karena alasan-alasan akuntabilitas dan tanggung jawab.

Keempat badan penyelenggara jaminan sosial di Malaysia dibentuk dengan UU jaminan sosial masing-masing per program sebagai Lembaga Pemerintah yang independen tidak di bawah struktur organisasi Kementerian. Lembaga pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengembangkan program dan mengimplementasikan peraturan pelaksanaan serta mengambil keputusan secara independen bagi keperluan para pemangku kepentingan utama.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pada asuransi sosial dirancang untuk pekerja sektor swasta yang bekerja pada majikan dengan memperoleh perlindungan lengkap mulai program pensiun, asuransi kecelakaan kerja, asuransi sementara tidak bekerja dan asuransi kesehatan sedangkan bantuan sosial hanya terbatas pada jaminan kesehatan dan bantuan tunai minimum bagi penduduk miskin.

2. Program demogran yang diberikan kepada seluruh

warga negara tanpa memandang status kewarganeraan apakah kaya atau miskin dengan proteksi yang terbatas pada jaminan kesehatan.

3. Pemutusan hubungan kerja bagi pekerja sektor swasta yang mencapai usia pensiun bersifat tetap tidak dapat ditinjau ulang dalam artian pekerja yang bersangkutan tetap harus menjalani pensiun. Walaupun dipertahankan oleh Pimpinan perusahaan, tetapi statusnya berbeda tidak lagi sebagai pegawai tetap. Lain halnya dengan aparatur pemerintah yang mencapai usia pensiun apabila dipandang perlu untuk diperpanjang, maka dengan sendirinya status pegawai yang bersangkutan masih sebagai pegawai tetap.

4. Dengan alasan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan badan-badan penyelenggara dengan sumber pendanaan yang berbeda, maka Pemerintah Malaysia memandang perlu untuk mempertahankan pemisahan manajemen atau organisasi antara KWSP, Perkeso, KWAP dan LTAT hingga sekarang sekalipun program-program jaminan sosial dilakukan reformasi melalui pembentukan *five-pillar model*.

Saran-saran

1. Pemisahan pelembagaan dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia yang terdiri dari program Taspen untuk PNS, program Askes untuk kesehatan PNS-Pensiunan PNS dan Purnawirawan TNI-Polri dan program Asabri untuk Personel TNI dan Anggota Polri aktif serta program Jamsostek untuk para pekerja sektor swasta sebenarnya telah merefleksikan aplikasi GCG atas dasar sumber pembiayaan yang berbeda dan karakteristik kepesertaan yang berbeda pula satu sama lain. Atas dasar pendekatan dalam penyelenggaraan yang berbeda kepesertaan dan sumber pendanaan sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas, maka badan-badan penyelenggara jaminan sosial dengan kepesertaan yang berbeda sebaiknya terpisah.

2. Sehubungan dengan telah berlakunya UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada tanggal 18 Oktober 2004 yang kemudian ditindaklanjuti dengan UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengharuskan keempat Badan

Penyelenggara melebur (*merger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU BPJS bahwa dalam penyelenggaraan SJSN terdiri dari 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga-kerjaan. Sesuai amanat UU BPJS bahwa implementasi program SJSN berlaku efektif per 1 Januari 2014, maka PT Askes Persero ditransformasi sebagai BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014 sedangkan PT Jamsostek ditransformasi menjadi BPJS Ketenaga-kerjaan yang mulai efektif per 1 Juli 2015. Adapun transformasi program pensiun PNS dan pensiun TNI-Polri akan dilakukan secara bertahap dan akan berakhir di tahun 2029 yang akan dikelola oleh BPJS Ketenaga-kerjaan.

3. Transformasi ke-empat BUMN Persero menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga-kerjaan yang berdasarkan UU No 24/2011 tentang BPJS merupakan salah satu bentuk reformasi sistem jaminan sosial dirasakan masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik. Mengingat pendanaan program dengan sumber dana yang berbeda seperti pembiayaan program jaminan kesehatan bagi penduduk miskin yang berasal dari APBN sekalipun dibuatkan akun tersendiri oleh BPJS Kesehatan yang dikelola atau disatukan dengan program jaminan kesehatan bagi PNS, TNI-Polri dan Peserta yang didanai oleh masing masing peserta sekalipun ada pendanaan dari Pemerintah sebagai pemberi-kerja bagi PNS dan TNI-Polri pada dasarnya kurang memperhatikan prinsip tata kelola keuangan yang baik.

4. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan perlu dilakukan pengawasan yang ekstra ketat sebagaimana terkait dengan prinsip akuntabilitas dan pertanggung-jawaban publik. Akan tetapi pengawasan atas operasional BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU BPJS yang dilakukan secara bersama oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) masih akan dihadapkan pada kendala pemeriksaan atas kinerja BPJS yang belum mengacu sepenuhnya pada prinsip jaminan sosial yang berlaku. Hal ini terjadi karena OJK yang sebelumnya merupakan Bapepam belum memiliki pengalaman dalam mendisain kinerja yang berlaku secara khusus dalam operasional BPJS. Untuk tahap berikutnya OJK perlu bekerjasama dengan DJSN untuk mendisain kinerja keuangan sistem jaminan sosial yang tidak sama dengan asuransi komersial seperti penetapan cadangan teknis antara perlakuan jaminan social dan asuransi komersial seharusnya berbeda secara prinsip.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. *Definition of social security according to ILO: Facts on social security situation.*
- Anonymous. *Definition of social security according to the Constitution of ISSA 2014.*
- Anonymous. <http://education-portal.com/academy/lesson/socialgovernmental-institutions-definition-example-quiz.html> 2014.
- Anonymous. *Structural Characteristics of Malaysia's Small Medium Scale Enterprises* 2012
- Anonymous. *US Social Security Administration.* 2012.
- Bambang Purwoko. *Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Perekonomian*". Oxford Graventa Indonesia. Jakarta. 2011.
- Bambang Purwoko. *Social security and labour transformation in Indonesia: an Economic Analysis.* Islamic University of Jakarta's Faculty of Economics. Jakarta. 2013.
- Combating poverty and inequality: *structural change, social policy and politics*" publication prepared by United Nations Research Institute for Social Development in 2010..
- Department of Statistics of Malaysia. *CEIC database*, Department of Statistics of Malaysia 2013
- Global Economics: *Core Asean Regional Outlook*, November 2013.
- Perkembangan iuran EPF/KWSP (2010)
- Republik Indonesia. *UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*
- Reyda, George, *Social insurance and economic security*, Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ 07632, 1994.
- Saidatulakmal, Muhammad, "Social protection system in Malaysia", makalah disampaikan dalam acara Economic and social commission for western Asia: Arab Forum and Social Policy in Beirut on 28-29 October 2009.2009.
- Socso gives man a new lease of life after accident as return to work, Socso. 2013.